

## BAB II

### JUAL BELI DAN MASLAHAH MURSALAH

#### A. JUAL BELI

##### 1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual dan beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang.

Kata jual beli menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.<sup>1</sup>

Secara bahasa *al-ba'i* (menjual) berarti “menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”. *Al-Bay'* diambil dari kata *ba'a*, *yabi'u*, *bay'an*.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>2</sup>

Secara terminologi definisi jual beli adalah

---

<sup>1</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 24

<sup>2</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid I, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), 763.

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَيَّ وَجِهٍ مَخْصُوصٍ صِ

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.”<sup>3</sup>

Definisi jual beli menurut Hanafi adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-ba'i*, seperti melalui *ijab* dan *ta'ati* (saling menyerahkan).<sup>4</sup>

Definisi jual beli menurut B.W adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>5</sup>

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

Menurut mereka, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya : “ Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

<sup>4</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i buku 2 (Muamalat, Munakahat, Jinayat)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 22

<sup>5</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 1

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 112.

nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, dimana seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan perjanjian atau ketentuan syara' yang disepakati.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Al-bay' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis ataupun ijma' para ulama'. Diantara dalil (landasan syari'ah), yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah

### 1. Al-Qur'an

Sebagai firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Semarang:CV. Toha Putra,1989), 69

Surat Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ  
لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”<sup>8</sup>

Surat An-Nisa’ ayat 29 :

يَتَايَأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>9</sup>

## 2. Al-Hadis

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. Diantaranya adalah hadis dari Rif’ah ibn Rafi’ bahwa :

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

<sup>8</sup> Ibid., 48

<sup>9</sup> Ibid., 122.

*“Dari Daud bin Sholih Midaniy, dari ayahnya berkata: saya mendengar dari ayah sa’id khudri berkata: Rasulullah SAW bersabda: “jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”.*<sup>10</sup>

Dalam riwayat at-Tirmizi Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ التَّاجِرُ  
الْصَّادِقُ الْأَمِينُ، مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالتَّهْدِيَّ

*“Dari Abi Hamzah, dari Hasan, dari Abi Sa’id, dari Rasulullah SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, para Siddiqin, dan para Syuhada”.*<sup>11</sup>

### 3. Ijma’

Ulama’ telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain yang dibutuhkannya itu. Namun demikian, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>12</sup>

### 4. Qiyas

Dilihat dari satu sisi bahwa kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli, karena kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai (barang dan jasa) dan dia tidak dapat mendapatkannya kecuali dengan cara menggantinya

<sup>10</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid 2, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, tt), 733

<sup>11</sup> Imam Tirmidzi, *Sunan Al Tirmidzi* 3, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1994), 5

<sup>12</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet: ketiga, 2006), 75.

dengan sesuatu lain, maka jelaslah hikmah itu menuntut dibolehkannya jual beli sampai tujuan yang dikehendaki.<sup>13</sup>

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang harus mengetahui apa saja yang dapat mengakibatkan suatu perdagangan atau jual beli itu sah secara hukum. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Allah SWT mengharamkan adanya riba dan usaha yang paling baik adalah usaha yang dihasilkan dari tangannya sendiri, tentu saja dari usaha yang halal pula.

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini ada beberapa ketentuan-ketentuan berupa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah menurut syara'.

#### **1. Rukun Jual Beli**

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi

---

<sup>13</sup> <http://www.giocities.com/dmgto/html/muamalah.html>. diakses pada tanggal 28 januari 2013

rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradī*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi.<sup>14</sup>

Menurut jumhur ulama' rukun jual beli ada empat antara lain:<sup>15</sup>

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Ṣigat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut mazhab Hanafi orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk syarat jual beli, bukan rukun. Di dalam kitab fiqh sunnah karangan Sayyid Sabiq dikatakan bahwa, jual beli berlangsung dengan *ijab* dan *qabul*, terkecuali untuk barang-barang kecil, tidak perlu dengan *ijab* dan *qabul*, cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Seperti membeli barang keperluan biasa sehari-hari dan demikian pula fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Ar-Royani dan juga yang lain. Begitu juga menurut imam Malik, jual beli bisa diselenggarakan dengan cara apapun yang oleh semua orang sudah dianggap jual beli, pendapat ini dinilai baik oleh Ash-Shabbagh, yang kemudian oleh An-Nawawi ditanggapi positif. An-Nawawi mengatakan, apa yang dinilai baik oleh Ibnu Ash-Shabbagh itulah yang patut dipilih karena persyaratan yang

---

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 114

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 118

mengharuskan adanya *ijab qabul* itu sebenarnya tidak benar menurut syara', oleh karenanya harus berpedoman pada adat kebiasaan ('*urf*').<sup>16</sup>

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad. Dan diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.<sup>17</sup>

## 2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli harus sesuai dengan rukun jual beli, yang telah dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut:<sup>18</sup>

### a. Syarat Orang yang Berakad

#### 1) Berakal

Adapun yang dimaksud dengan berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diakadkan tidak sah.<sup>19</sup>

#### 2) Dengan Kehendaknya Sendiri

Bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada

<sup>16</sup> Ansori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', tt), 491

<sup>17</sup> Salih al-Fauzan, *Fiqh Schari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 366

<sup>18</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), 118

<sup>19</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.3,2004), 35

pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauan sendiri, tetapi disebabkan adanya unsure paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar”kehendak sendiri” adalah tidak sah.<sup>20</sup>

### 3) Baligh

*Baligh* atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak-anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli diadakan adalah tidak sah.

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama’ bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>21</sup>

### 4) Merdeka

Disyaratkan pula agar kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang merdeka, mukallaf, dan dewasa. Dengan demikian, tidak sah sebuah akad jual beli jika pihak yang

---

<sup>20</sup> Ibid., 35

<sup>21</sup> Ibid., 36-35

melakukan adalah anak kecil, idiot, gila, dan seorang budak tidak diperbolehkan melakukan jual beli tanpa seizin dari tuannya.<sup>22</sup>

b. Syarat Barang yang Diakadkan

1) Barangnya suci dan bersih

Bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikualifikasikan sebagai barang yang najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Dengan ketentuan ini berdasarkan pada ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى  
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ  
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.”<sup>23</sup> (QS. Al-Maidah: 3)

<sup>22</sup> Salih Al-Fauzan, *Fiqh Shari-hari*, 366.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 107

Madzhab Hanafi dan madzhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan : “Diperbolehkan seseorang menjual kotoran (tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis) oleh karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman”.<sup>24</sup>

2) Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli merupakan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi, dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz 12, (Bandung: Al Ma'arif, 1996), 54

tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalkan kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

3) Milik orang yang mengadakan

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang tersebut dan / atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan dengan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya. Perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.

Untuk itu dapat diberikan jawaban bahwa perjanjian jual beli itu sah, sedangkan berpindahnya hak pemilikan atas barang tersebut adalah pada saat ada/ahirnya persetujuan dari pemilik sah barang tersebut.

## 4) Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

## 5) Mengetahui

Mengetahui disini dapat diartikan secara luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangannya atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.<sup>25</sup>

c. Akad (*ijab qabul*)

## 1) Syarat-syarat akad

Dalam *ijab* dan *qabul* disyaratkan sebagai berikut :

- a) Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa adanya pemisahan yang merusak
- b) Ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada barang yang saling mereka relakan, yang berupa barang yang dijual dan harganya

---

<sup>25</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 133

barang. Apabila kedua belah pihak tidak adanya kesepakatan, maka jual beli (akad) dinyatakan tidak sah.

c) Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna

Jika seorang yang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan *qabul*, jual beli yang dilakukannya batal.<sup>26</sup>

2) Macam-macam akad

Adapun macam-macam akad adalah:

a) Akad dengan tulisan

Akad jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan *ijab* dan *qabul* secara lisan, namun sah pula hukumnya apabila dilakukan dengan tulisan, dengan syarat kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya berjauhan atau pelaku akad bisu. Jika pelaku akad dalam suatu tempat dan tidak ada halangan untuk mengucapkan *ijab qabul*, maka akad jual beli tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada sebab atau alasan penghalang untuk berbicara. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu.

---

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 83.

b) Akad dengan perantara utusan

Selain dapat menggunakan lisan dan tulisan, akad juga dapat dilakukan dengan perantara utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat: si utusan dari salah satu pihak menghadap ke pihak yang lainnya. Jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akad sudah menjadi sah.

c) Akad orang bisu

Akad juga sah dengan bahasa isyarat yang dipahami dari orang bisu. Karena isyarat bagi orang bisu merupakan ungkapan dari apa yang ada di dalam jiwanya tak ubahnya ucapan bagi seseorang yang dapat berbicara. Bagi orang bisu dapat berakad dengan tulisan, sebagai ganti dari bahasa isyarat, ini jika si bisu bisa memahami baca tulis.<sup>27</sup>

d. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur penting dimana zaman sekarang ini yang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqih membedakan antara *as-tsaman* dan *as-si'r*.

Menurut mereka *as-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz 12, (Bandung: Al Ma'arif, 1996), 50-51

kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Nilai tukar adalah termasuk unsur terpenting dalam jual beli dari barang yang dijual. Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *as-tsaman* sebagai berikut :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi) atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kredit.
- 3) Nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.<sup>28</sup>

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

a. Syarat sah jual beli

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila jual beli tersebut terhindar dari cacat dan apabila barang yang dijualbelikan itu benda bergerak, maka

---

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 118.

barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyār. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyār, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 120

#### 4. Gharar

*Gharar* secara bahasa berarti *khatar* (resiko, berbahaya), dan *tahgrir* berarti melibatkan diri dalam sesuatu yang *gharar*. Dikatakan *gharrara binafsihi wa malihi taghriran* berarti ‘*aradahuma lilhalakah min ghairi an ya’rif* (jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam wilayah gharar maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya). Lafal *gharar* dari segi tata bahasa merupakan isim (kata benda). Gharar dalam terminologi para ulama fiqh memiliki beragam definisi, antara lain: Gharar dikategorikan dan dibatasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai dan tidaknya suatu tujuan, dan tidak termasuk di dalamnya hal yang *majhul* (tidak diketahui). Seperti definisi yang dipaparkan oleh Ibn Abidin yaitu, “gharar adalah keraguan atas wujud fisik dari obyek transaksi”. Gharar dibatasi dengan sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui), dan tidak termasuk di dalamnya unsur keraguan dalam pencapaiannya. Definisi ini adalah pendapat murni mazhab Dhahiri. Ibn Haz mengatakan “unsur gharar dalam transaksi bisnis jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual. Kombinasi antar kedua pendapat tersebut di atas, yaitu gharar meliputi dalam hal yang tidak diketahui pencapaiannya dan juga atas sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui). Contoh dari definisi ini adalah yang dipaparkan oleh Imam Sarkhasi: “gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat

diprediksi. Ini adalah pendapat mayoritas ulama fiqh. Sedang menurut Ibnu Taimiyah, gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (majhul al 'aqibah), menurut Syaikh As-Sa'di al-gharar adalah al-Mukhatarah (pertaruhan) dan al Jahalah (ketidak jelasan), perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual beli gharar adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan terimakan.

Lebih jauh mengenai gharar maka gharar dapat dibagi menjadi :

a. Gharar Dalam Sighat Akad

Dalam gharar sighat dibagi menjadi :

1. Dua jual beli dalam satu jual beli
2. Jual beli Urban
3. Jual beli Munabazah
4. Jual beli Hasah
5. Jual beli Mulamasah
6. Aqad yang digantungkan dan akad yang disandarkan

b. Gharar dalam benda yang berlaku pada aqadnya :

1. Ketidakjelasan pada dzat benda yang ditransaksikan
2. Ketidakjelasan pada jenis barang yang ditransaksikan
3. Ketidakjelasan pada macam barang yang ditransaksikan

4. Ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan
5. Ketidakjelasan pada kadar benda yang ditransaksikan
6. Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga
7. Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan
8. Transaksi pada benda yang tidak ada
9. tidak bisa melihat benda yang ditransaksikan.<sup>30</sup>
- 1) Gharar dalam sighthat akad (bentuk transaksi)

Gharar dalam sighthat akad (bentuk ttansaksi) mempunyai arti bahwa akad atau transaksi yang terselanggara didalamnya terdapat gharar. Atau dalam artian gharar tersebut berhubungan langsung dengan akad tidak pada benda yang diakadkan.<sup>31</sup> Sebagai contoh si fulan mengatakan pada orang lain : aku menjual rumahku ini kepadamu dengan harga 10 juta jika tetanggaku menjual rumahnya. Jual beli semacam ini termasuk jual beli gharar karena tidak transparan, tidak diketahui kepastianya antara penjual dan pembeli apakah menyempurnakan jual beli atau tidak. Karena terselenggaranya akad digantungkan pada terjadi atau tidaknya jual beli tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Al-Siddiq Muhammad Al-Amin Al-Darier, *Al-Gharar Wa Asaruhu Fi Al-Uqud*, cet I, 1967.hlm.76-77

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 79

<sup>32</sup> *Ibid*

Adapun macam-macam gharar dalam sighthat akad atau gharar yang terdapat dalam bentuk transaksi antara lain meliputi :

1. Dua jual beli dalam satu jual beli

Dua jual beli dalam satu jual beli artinya adalah satu aqad yang mengandung dua bentuk jual beli, baik itu disempurnakan salah satunya atau tidak contoh aku jual barang ini dengan harga seribu dengan cara kontan dan dua ribu jika hutang. Atau menyempurnakan dua jual beli secara bersamaan, seperti : aku menjual kepadamu rumahku seribu jika fulan menjual mobilnya kepadaku lima ratus.<sup>33</sup>

2. Jual beli Urban

Adalah jual beli dimana seorang membeli barang dagangan dan pembeli telah membayar kepada penjual dengan sejumlah harga dengan dasar bahwa apabila pembeli jadi mengambil barang daganganya maka jumlah uang tersebut adalah harganya atau jika tidak jadi maka jumlah uang tersebut milik penjual.<sup>34</sup>

3. Jual beli Hasah

Adalah model jual beli yang pernah dilakukan pada masa jahiliyah oleh orang-orang arab. Mereka melakukan jual beli

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 89

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.101

tanah yang tidak jelas luasnya dengan cara melemparkan hasah (batu kecil), pada tempat akhir batu tersebut maka itulah luas tanah yang dijual. Atau jual beli dengan cara tidak ditentukan barangnya, mereka melempar hasah (batu kecil) maka barang yang trekena lemparan batu itulah barang yang dijual. Oleh karena itu jual beli dengan cara seperti ini dinamakan jual beli hasah atau lemparan batu.<sup>35</sup> Dan karena jual beli dengan cara tersebut mengandung ketidakjelasan maka jual beli tersebut termasuk yang dilarang.

#### 4. Jual beli Mulamasah

Yaitu jual beli dengan cara penjual dan pembeli menyentuh baju salah seorang mereka atau menyentuh barangnya. Dengan cara seperti itu suatu transaksi jual beli terjadi tanpa mengetahui keadaanya atau saling ridha.<sup>36</sup>

#### 5. Jual beli Munabazah

Yaitu jual beli dimana kedua belah pihak yang bertransaksi melemparan barang yang ada padanya dan mereka menjadikan cara tersebut sebagai ijab untuk suatu jual beli tanpa adanya kerelaan ijab dari keduanya. Dan juga dengan

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 145

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.146

tanpa memberikan kejelasan tentang barang-barang yang ditransaksikan tersebut.<sup>37</sup>

6. Aqad yang digantungkan pada aqad yang lain

Aqad yang digantungkan adalah aqad yang keberadaannya tergantung pada ada tidaknya sesuatu.<sup>38</sup> Contoh aku jual kepada kau rumahku ini dengan harga sekian jika si fulan menjual rumahnya kepadaku.

Mengenai hukum jual beli ini jumhur fuqaha menyatakan bahwa aqad jual beli tidak menerima ta'lieq maka jika akad jual beli tersebut digantungkan pada sesuatu akad tersebut adalah batal.<sup>39</sup> Hal tersebut dikarenakan terdapatnya unsur gharar ketidakjelasan dari segi kepastian waktu. Jadi atau tidaknya maupun dari segi ketika sesuatu yang menjadi yang menjadi gantungan atau syarat terjadi maka penjual maupun pembeli berubah pikiran atau tidak.

---

<sup>37</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, juz II*, Semarang : Toha Putra, hlm. 111

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Al-Nawawi, *Majmu' juz IX*, Dar Al-Fikr, hlm. 340

2) Gharar dalam benda yang berlaku padanya akad/benda yang ditransaksikan

Gharar didalam barang yang dijual atau mahalul aqdi termasuk juga harga maka dapatlah dikembalikan kepada salah satu dibawah ini :

1. Ketidakjelasan Pada Zat Yang Ditransaksikan

Dari berbagai gharar yang terlarang dalam jual beli adalah adanya ketidakjelasan pada zat barang yang dijual.<sup>40</sup> Dalam artian jenis barang yang dijual diketahui tapi yang mana dari jenis tersebut yang dijual tidak jelas. Dari sini ketidakjelasan dari zat benda yang dijual tidak yang bisa menjadikan sebab perselisihan dan fasidnya jual beli.<sup>41</sup>

2. Ketidakjelasan Pada Jenis Benda Yang Ditransaksikan

Ketidakjelasan pada benda yang ditransaksikan adalah seburuk-buruknya berbagai macam jahalah, hal tersebut karena mengandung jahalah pada dzat, macam dan sifat. Oleh karena itu para fuqaha sepakat bahwa mengetahui jenis barang yang dijual adalah menjadi sahnya jual beli. Karena jahalah pada jenis barang adalah termasuk kategori gharar yang besar maka jual

---

<sup>40</sup> Ibnu Rusyd, *Op.cit*, hlm. 158

<sup>41</sup> Al-Siddieq Muhammad Al-Amin Al-Darier *Op. Cit*, hlm. 158

beli yang tidak diketahui jenisnya atau tidak jelas jenisnya adalah tidak sah.<sup>42</sup>

### 3. Ketidakjelasan Pada Macam Benda Yang Ditransaksikan

Jahalah pada macam benda yang dijual adalah termasuk hal yang menghalangi sahnya jual beli seperti pada jahalah benda. Hal tersebut dikarenakan jahalah tersebut termasuk gharar yang besar.<sup>43</sup> Contoh : aku jual kepadamu hewan dengan harga sekian tanpa menjelaskan macamnya apakah unta atau kambing.

### 4. Ketidakjelasan Pada Sifat Benda Yang Ditransaksikan

Berhubungan dengan jahalah pada sifat benda yang ditransaksikan maka ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk sahnya jual beli. Ketiga hal tersebut adalah :

1. Tidak sah jual beli hingga disebutkan sifat-sifatnya secara lengkap sebagaimana jual beli salam.
2. Tidak sah jual beli hingga disebutkan sifat-sifat yang pokok yang dimaksudkan.
3. Jual beli tanpa menyebutkan sifat-sifat benda dikatakan sah apabila pembeli diberikan hiyar ru'yah.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Al-Nawawi Op. Cit, hlm. 288

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid*

#### 5. Ketidakjelasan Pada Kadar Benda Yang Ditransaksikan

Bila dilihat dari segi kadar atau ukuran maka mahallul aqdi yang ditunjuk baik itu barang yang dijual atau harganya, tidak perlu mengetahui kadarnya. Contohnya : aku jual padamu satu kantung gandum ini. Hal seperti ini diperbolehkan karena isyarat tersebut telah dianggap cukup sebagai pengetahuan, sedangkan untuk melalui aqad yang tidak disyarati atau ditunjuk maka mengetahui kadar atau ukuran pada barang harga adalah menjadi syarat sahnya jual beli.<sup>45</sup>

#### 6. Ketidakjelasan Pada Tempo

Tidak ada perbedaan pendapat antara para fuqaha dalam hal dibolehkannya mengetahui tempo penetapan harga untuk jual beli yang ditangguhkan harganya, dan ketidakjelasan pada tempo tersebut termasuk gharar yang terlarang dalam jual beli. Menurut beberapa penafsiran jual beli semacam ini adalah jual beli dengan harga hingga waktu yang tidak diketahui hingga waktu tersebut dijadikan batas untuk menentukan harga.<sup>46</sup>

#### 7. Tidak Adanya Kemampuan Menyerahkan Barang Yang Ditransaksikan

---

<sup>45</sup> Al-Siddieq Muhammad Al-Amin Al-Darier *Op, cit*, hlm. 204

<sup>46</sup> Imam Muslim, *Op. Cit*, hlm. 158

Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu syarat jual beli adalah yang dijual bisa diserahkan, maka tidaklah sah suatu jual beli yang mana barang yang dijual tidak bisa diserahkan.<sup>47</sup> Contoh : menjual burung yang masih diudara.

#### 8. Transaksi Pada Barang Yang Tidak Ada

Diantara berbagai macam gharar yang mempengaruhi sah tidaknya suatu jual beli adalah kembali kepada barang yang akan dijual. Maka barang yang dijual apabila pada waktu transaksi tidak ada sedangkan barang tersebut tidak pasti ada atau tidaknya dimasa yang akan datang dalam arti kadang-kadang tidak ada maka jual beli seperti ini adalah batal.<sup>48</sup> Seperti jual beli buah-buahan sebelum ada buahnya maka kemungkinan adalah kadang-kadang ada atau tidak ada buahnya, artinya ini tidak ada kepastian tentang ada tidaknya barang yang akan dijual. Al- Nawawi mengatakan bahwa jual beli tersebut adalah batal secara ijma'<sup>49</sup> karena terdapatnya unsur gharar dalam jual beli tersebut yaitu tidak jelasnya barang dan akibatnya.

---

<sup>47</sup> Al-Nawawi *Op. Cit*, hlm. 283-284

<sup>48</sup> Al-Siddieq Muhammad Al-Amin Al-Darier *Log. Cit*, hlm.353

<sup>49</sup> Al-Nawawi, hlm. 258

#### 9. Tidak Bisa Melihat Pada Benda Yang Ditransaksikan

Ada kemungkinan barang yang ditransaksikan telah jelas jenisnya, sifatnya, kadar ukurannya, tempo serta bisa diserahkan, akan tetapi menurut sebagian fuqaha mengandung gharar karena tidak bisa dilihat mata oleh salah satu dari mereka yang bertransaksi, atau benda yang dijual tidak ada ditempat transaksi, atau ada ditempat transaksi tetapi terbungkus rapat, atau salah dari yang bertransaksi buta mata. Adapun jual beli semacam ini para fuqaha berbeda pendapat tentang kebolehnya, sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli benda yang tidak terlihat adalah tidak boleh walaupun sifatnya telah dijelaskan secara sempurna dan walaupun telah melihat benda yang dijual lebih dulu, maka menurut golongan yang tidak memperbolehkan haruslah pada waktu akad materi benda yang dijual bisa disaksikan dan apabila tidak demikian maka akadnya dianggap tidak sah, akan tetapi jumbuh ulama berpendapat membolehkan jual beli ini secara global dan berselisih dalam detailnya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Al-Siddieq Muhammad Al-Amin Al-Darier, *Op. Cit*, hlm, 400

## B. Masalah Mursalah

### 1. Pengertian Masalah Mursalah

Kata “masalah” yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari Bahasa Arab yaitu *masalahah*. *Maslahah* ini secara bahasa berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan.<sup>51</sup>

Secara terminologis, *al-maslahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambaNya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa atau diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.<sup>52</sup>

*Maslahah mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* berarti” manfaat”, dan kata *mursalah* berarti ”lepas”.<sup>53</sup> Menurut Abdul Wahhab Khallaf :

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِاعْتِبَارِهَا أَوْ لِالْغَاءِهَا

“*masalahah mursalah* ialah maslahat yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya”.<sup>54</sup>

<sup>51</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996),634

<sup>52</sup> Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa, (beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz ke-1,hlm.286-287.

<sup>53</sup> Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, 148

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 333.

Menurut Abu Zahrah, sebagaimana yang dikutip dalam buku Amir Syarifuddin *Ushul Fiqh*, mendefinisikan dengan :

هِيَ الْمَصَالِحُ الْمَلَائِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّرَائِعِ الْأَسْلَمِيَّةِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌ بِالِاعْتِبَارِ أَوِ الْإِعْثَابِ

“masalah yang selaras dengan tujuan syari’at Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.<sup>55</sup>

Al-Ghazali dalam kitab al-musytasfa yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, merumuskan masalah mursalah sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بَلْطَلَانٍ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

“Apa-apa (*masalah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya”.<sup>56</sup>

Dalam mengkaji konsep maslahat, para ulama fiqh terbagi dalam tiga golongan yaitu:<sup>57</sup>

Golongan pertama, kalangan tekstualitas yang hanya melihat maslahat sesuai yang tampak dalam nash. Mereka hanya ingin dikenal dengan golongan *zahiriyyah* yang hanya melihat kemaslahatan dalam penampilan nash.

Golongan kedua, mereka yang hanya memahami maslahat dari kacamata nash. Namun mereka ini dapat memahami penyebab dan sasaran

<sup>55</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 119

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 333.

<sup>57</sup> Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqh 3 Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, penerjemah Hasibullah Satrawi, Zuhairi Misrawi (Indonesia: Erlangga, 2008), 63

dari kemaslahatan ini. Dengan analogi mereka dapat memastikan keberadaan maslahat dalam hal yang di luar nash. Mereka melakukan semua ini untuk membedakan antara maslahat yang hakikik dengan maslahat yang berbau hawa nafsu.

Golongan ketiga, mereka berkeyakinan bahwa maslahat, apapun bentuknya, merupakan bagian dari maslahat yang disebutkan oleh syariat. Yaitu dalam rangka terjaminnya keselamatan jiwa, keyakinan agama, keturunan, akal dan harta. Dalam hal ini, tidak harus didukung oleh sumber dalil yang khas. Maslahat seperti ini biasanya dikenal dalam fiqh dengan *masalahah mursalah*.

*Maslahah mursalah* yaitu al-maslahah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagai contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan demikian tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara'. Akan tetapi, kebijakan demikian justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manut-un bi al-maslahah*. Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan syari'ah, yakni *masalahah mursalah*.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Usul-alFiqh al-Islamiy*, Juz ke-2, hlm.452-452

## 2. Meraih Kemaslahatan Dan Menolak Kemafsadatan

### حَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Seperti telah dikemukakan pada pendahuluan bahwa kaidah-kaidah fikih itu memiliki ruang lingkup dan cakupan yang berbeda, dari ruang lingkup yang paling luas dan cakupan yang paling banyak sampai kepada kaidah-kaidah fikih yang ruang lingkungnya sempit dan cakupannya sedikit.

‘Izzuddin bin Abd al- Salam di dalam kitabnya *Qawa’id al-Ahkam fi Mushalih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syariah adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Baik maslahat maupun mafsadah, ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukhrawiyah, dan ada juga yang untuk kepentingan duniawiyah sekaligus ukhrawiyah. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syariah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalany, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatnya dalam keburukan dan kemudaratannya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> ‘Izzuddin bin ‘Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (t.t.: Dar al-Jail, 1980), Juz I, hlm. 11

Kemaslahatan dilihat dari sisi syariah bisa dibagi tiga, ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haram melaksanakan dan ada yang makruh melaksanakannya.

Apabila di antara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat:

Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an, yaitu:

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ .....

*“Beri kabar gembiralah hamba-hambaku yang mendengarkan ucapan-ucapan orang dan mengambil jalan paling baiknya”* (QS. Az-Zumar: 17-18)

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ .....

*“Ikutilah hukum yang paling baik dari apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”* (QS. Az-Zumar: 55)

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُدُوءًا بِأَحْسَنِهَا .....

*“Perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling baik”* (QS. Al-A'raaf: 145)

Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya

atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَىٰ مِنْ حَلْبِ النَّفْعِ

“Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”

Atau kaidah:

دَفْعُ الْمَفَاحِ سِيِّدٌ مُّقَدَّمٌ عَلَىٰ حَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, yaitu melihat dalil *syara'* baik Al-Qur'an As-Sunnah, *Ijma*, *Qiyas* yang di akui (*mu'tabar*) dan istilah yang sah (akurat).

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*,<sup>60</sup> Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*<sup>61</sup> dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah,<sup>62</sup> dan Abdul

<sup>60</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Mesir: t.pn, tt.), hlm.2

<sup>61</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (tt.: al-Maktabah al-Tijariyah, tt.), Juz II, hlm. 8-38

<sup>62</sup> Abu Zahrah, *al-'Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam*, terj: Mahmud Nur, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), cct. I

Wahab Khalaf.<sup>63</sup> Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Seluruh tuntunan agama adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada kemahasempurnaan dan kemahakuasaan Allah, dan sebaliknya kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah SWT.

---

<sup>63</sup> Abd Wahab al-Khalaf, *Mashadir al-Tasyri' fi ma la Nashsha fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1392 H/1972 M), cct. III

### 3. Macam-Macam Masalah Mursalah

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah ada tiga macam yaitu: *masalah daruriyyah*, *masalah hajiyyah*, dan *masalah tahsiniyyah*.
  - a. *Maslahah daruriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kebutuhan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Yakni lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>64</sup>
  - b. *Maslahah hajiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *darury*. Bentuk kemalsahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kebutuhan hidup manusia.<sup>65</sup>
  - c. *Maslahah tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*masalah al-hajiyyah*). Dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 327

<sup>65</sup> *Ibid*, 210

<sup>66</sup> *Ibid*, 328

2. Sedangkan dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *masalahah* itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *masalahah* dengan tujuan hukum. *Maslahah* terbagi menjadi tiga macam yaitu:

a. *Maslahah mu'tabarah*

*Maslahah mu'tabarah* ialah suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaannya secara langsung oleh nash. Sebagai contoh, untuk melindungi jiwa manusia, Islam menetapkan hukum *qiyas* terhadap pembunuhan secara sengaja.<sup>67</sup>

b. *Maslahah mulgah*

*Maslahah mulgah*, yaitu sesuatu yang dianggap masalahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan wanita adalah masalahah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surat an-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu

---

<sup>67</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Penerjemah Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 427

menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu, bukan maslahat di sisi Allah.

c. *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* adalah seperti dalam definisi yang disebutkan di atas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalam al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.<sup>68</sup>

4. **Syarat-Syarat *Maṣlaḥah Mursalah***

Untuk menetapkan bahwa suatu *maṣlaḥah mursalah* itu secara sah dapat difungsikan, membutuhkan beberapa persyaratan yang ekstra ketat. Para ulama yang menjadikan hujjah *maṣlaḥah mursalah*, mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu para ulama mensyaratkan dalam *maṣlaḥah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum.

---

<sup>68</sup> Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, 149-150

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berjihad dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, diantaranya:

- 1) *Maṣlaḥah mursalah* itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat serta bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat manusia secara utuh.
- 2) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- 3) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah mursalah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu.
- 4) *Maṣlaḥah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.<sup>69</sup>

Dikutip oleh Satria Efendi dalam buku *Ushul Fiqh*, menurut Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam mengfungsikan *maṣlaḥah mursalah*, yaitu:

---

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 337.

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talāk itu berada di tangan wanita bukan laki-laki adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa untuk menjatuhkan talak berada ditangan suami.<sup>70</sup>
- 2) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Maksudnya agar dapat ditetapkan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan ummat manusia, atau dapat menolak mudharat mereka dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja diantara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat menetapkan *maṣlahah* secara khusus kepada penguasa atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas ummat dan kemaslahatannya. Jadi *maṣlahah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas ummat manusia.

---

<sup>70</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, 152.

- 3) Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'.<sup>71</sup>

Menurut Imam Maliki, dalam buku Ushul Fiqh karangan Abu Zahrah yang terdapat dalam buku Masjkur Anhari. Syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* adalah:

- 1) Kecocokan atau kelayakan diantara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan diantara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, dan *maṣlaḥah mursalah* tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan.
- 2) Hendaknya *maṣlaḥah mursalah* dapat diterima secara rasional didalam keadaannya, terhadap permasalahan. Permasalahan yang sesuai dengan akal. Dan apabila *maṣlaḥah mursalah* ditawarkan pada cendekiawan maka dapat menerimanya.
- 3) Hendaknya menggunakan *maṣlaḥah mursalah* itu dapat menghilangkan yang sudah ada, sekiranya tidak menggunakan rasio didalam menyelesaikan permasalahannya, maka manusia akan mengalami kesempitan berfikir. Allah berfirman, yang artinya: Allah tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, 153.

<sup>72</sup> A. Masjkur Anhari, *Uṣūl Fiqh*, 103-104.

Syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* hanya berlaku dalam muamalah, karena soal-soal ibadah tetap tidak berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud syariat atau salah satu dalilnya yang sudah dikenal, *maṣlaḥah* adalah karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.<sup>73</sup>

##### 5. Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang.<sup>74</sup>

Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalah. Kalangan Zāhiriyyah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan yang dikutip oleh Satria Efendi dalam buku Ushul Fiqh, antara lain:

- 1) Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan ummat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan *maṣlaḥah mursalah*, berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masalah yang belum tertampung oleh hukum-hukum-Nya. Hal seperti ini bertentangan dengan surat al-Qiyamah ayat 36:

---

<sup>73</sup> A. Hanafic, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1988), 144.

<sup>74</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, 150.

أَلْحَسَبُ إِلَّا نَسْنُ أَنْ يُتْرَكَ سُدِّي

*Artinya: Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?*

- 2) Membenarkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim dipengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut selernya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan.

Dengan alasan-alasan tersebut menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan penetapan hukum. Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum.<sup>75</sup>

Di antara alasan-alasan yang mereka ajukan ialah:

- 1) Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk nash bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan ummat manusia. Kebutuhan ummat manusia selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dan nash. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- 2) Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, 151.

pejabat di masanya yang diperoleh dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktik seperti ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi itu perlu dilakukan demi menjaga harta negara dari rongrongan para pejabatnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian kalangan Syafi'iyah menganggap sah *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum. Mereka berpendapat bahwa maslahat adalah untuk merealisasikan *maqāsid syari'ah* (tujuan-tujuan syar'i), meskipun secara langsung tidak terdapat nash menguatkannya.

Lebih lanjut, al-Syatibi membagi pandangan ulama ushul terhadap *maṣlaḥah mursalah* menjadi empat macam:<sup>76</sup>

- 1) Menolak *maṣlaḥah mursalah* selama tidak berdasarkan kepada sumber pokok yang kuat.
- 2) Memandang adanya *I'tibar* terhadap *maṣlaḥah mursalah* dan dapat diterima secara mutlak. Ini pendapat dari Imam Malik.
- 3) Asy-Syafi'I dan sebagian besar Hanafiyah berpegang kepada makna yang tidak berdasarkan pada sebuah dasar pokok yang sah, dengan syarat makna-makna ushul yang sudah kukuh.
- 4) Al-Ghazali berpendapat bahwa bila *munāsib* (mempunyai pertalian) berada dalam tingkatan tahsin (membaikkan) dan tazyin

---

<sup>76</sup> Al-Syatibi, *Al'Iṭṣām*, Penerjemah Shalahuddin Sabki, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 597.

(memperindah), maka ia tidak dianggap, sampai ada syahid (penguat) dari dasar pokok tertentu. Jika berada dalam tingkatan *ḍarūriyah* (kebutuhan), maka ia lebih cenderung untuk menerimanya dengan syarat.

#### 6. Relevansi *Maṣlahah Mursalah* di Masa Kini dan Mendatang

Bahwa dewasa ini dan lebih-lebih lagi masa yang mendatang permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Semua persoalan tersebut tidak akan dihadapi kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (konvensional) yang digunakan ulama terdahulu.

Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nash atau petunjuk syara' untuk mendudukan hukum dari kasus (permasalahan) yang muncul. Untuk kasus tertentu kemungkinan kita akan kesulitan untuk menggunakan metode qiyās dalam menetapkan hukumnya, karena tidak dapat ditemukan padanannya dalam nash atau ijma', sebab jarak waktunya sudah begitu jauh. Selain itu, mungkin ada beberapa persyaratan qiyās yang sulit terpenuhi.

Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus (masalah) yang secara rasional dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya dari nash. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, *maṣlahah mursalah* itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad. Untuk mengurangi atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan sekehendak nafsu, maka dalam berijtihad dengan menggunakan *maṣlahah mursalah* itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.<sup>77</sup>

## 7. Implikasi dari Perbedaan Pandangan

### a. Pertanggungjawaban Objek Jual Beli Sebelum Dikuasai Pembeli<sup>78</sup>

Para ulama bersepakat bahwa objek jual beli menjadi pertanggungjawaban si pembeli manakala ia telah menguasai objek tersebut. Para ulama berbeda pendapat perihal pertanggungjawaban objek jual beli pada saat ia belum dikuasai si pembeli, apakah pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada penjual atautkah pembeli.

Kalangan ulama Hanafiyyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pertanggungjawaban objek jual beli ketika ia belum dikuasai si pembeli, dibebankan kepada penjual. Argumentasi yang mereka

---

<sup>77</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 341.

<sup>78</sup> Lihat Musthafa Dib al-Bunga, *Atsar ai-Mukhtalaf fiha (Masadir al-Tasyri' al-Taba'iyah) fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari,t.th.), hlm.62-67

ketengahan berdasar atas hadis yang melarang tindakan menjual objek yang belum dikuasai. Ini menunjukkan bahwa pertanggung jawaban objek jual beli, manakala belum dikuasai si pembeli, dibebankan kepada si penjual, bukan si pembeli. Oleh karena itu, belum boleh menjual kembali objek tersebut. Demikian pula halnya, si pembeli tidak mempunyai hak *tasarruf* atas objek jual beli sebelum dikuasai olehnya; artinya ia –misalnya- tidak boleh menjual, menghibahkan, dan meminjamkan objek tersebut. Sekiranya pertanggung jawaban objek itu dibebankan kepada si pembeli, tentu ia mempunyai hak atas objek tersebut.

Dalam hal ini, kalangan ulama Hanabillah membedakan bentuk objek jual belinya antara produk pangan dan produk nonpangan =. Jika objeknya itu berupa produk pangan dan belum dikuasai oleh si pembeli maka pertanggung jawabannya dibebankan kepada si penjual. Sebaliknya, jika objeknya itu berupa produk nonpangan dan belum dikuasai oleh si pembeli maka pertanggung jawabannya dibebankan kepada si pembeli.

Dalam hal ini, ulama Malikiyah juga melakukan perbedaan, yakni perbedaan antara objek yang terukur (berupa timbangan, takaran dan bilangan) dan objek yang tidak terukur; dan yang terakhir ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu (a) kondisi objek berada di tempat akad dan (b) kondisi objek tidak berada di tempat akad. Dalam hal

objeknya itu sesuatu yang terukur dan belum dikuasai oleh si pembeli maka pertanggungannya dibebankan kepada si penjual. Dalam hal objeknya itu sesuatu yang tidak terukur serta kondisinya berada di tempat akad dan juga belum dikuasai oleh si pembeli maka pertanggungannya dibebankan kepada si pembeli. Dalam hal objeknya itu sesuatu yang tidak terukur serta kondisinya tidak berada di tempat akad dan juga belum dikuasai oleh si pembeli maka pertanggungannya dibebankan kepada si penjual kecuali jika kedua pihak menyepakati pertanggungannya dibebankan kepada pihak pembeli.

Para ulama Malikiyyah berargumentasi dengan argumen berupa *masalah mursalah*.

b. Mengembalikan Objek Jual Beli yang Cacat<sup>79</sup>

Apabila si pembeli membeli beragam barang dalam satu partai, lalu ia mendapati sebagiannya cacat, maka dalam hal ini para ulama bersepakat bahwa yang boleh dikembalikan adalah barang yang cacat saja dan apabila setiap barang dari keseluruhan macam barang itu disebutkan harganya. Begitu juga halnya, bilaman setiap macam barang itu saling berhubungan secara elementer dalam pemanfaatannya atau kurang fungsional lantaran dipisahkan maka si pembeli boleh

---

<sup>79</sup> Lihat Musthafa Dib al-Bunga, *Atsar ai-Mukhtalaf fiha (Masadir al-Tasyri' al-Taba'iyah) fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari,t.th.), hlm.67-71

mengembalikan seluruh macam barang itu atau boleh tetap mengambilnya berikut biaya ganti rugi atas barang yang cacat tersebut. Hal demikian disepakati pula oleh para ulama.

Para ulama berbeda pendapat bilamana barang-barang itu tidak saling berhubungan secara elementer dalam pemanfaatannya dan tetap fungsional ketika dipisahkan serta tidak disebutkan harga setiap macam barang itu.

Kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa si pembeli hanya mempunyai satu dari dua pilihan hak, yakni mengembalikan keseluruhan macam barang untuk dimintai penggantian atau menerima keseluruhan macam barang itu. Argumentasi yang dikemukakan mereka, yakni (1) adanya tindakan pemisah-misahan keseluruhan barang yang ditanggung si penjual tanpa kebutuhan yang mendesak; (2) adanya unsur *garar* berupa ketidakjelasan harga barang

Kalangan ulama Hanabillah berpandangan bahwa si pembeli hanya mempunyai satu hak, yakni mengembalikan barang yang cacat saja untuk dimintai penggantian. Argumentasi mereka, yakni selama barang itu tidak berkurang fungsinya lantaran dipisah-pisahkan, dan tidak akan menimbulkan mudarat bagi si penjual bilamana dikembalikan kepadanya ada barang yang mengandung cacat.

Kalangan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa apabila cacat tersebut diketahui sebelum dikuasainya barang itu maka si pembeli mempunyai satu dari dua pilihan hak, yakni mengembalikan keseluruhan barang itu atau menerimanya saja; dan apabila cacat tersebut diketahui sesudah dikuasainya barang itu maka si pembeli hanya berhak mengembalikan barang yang cacat saja untuk dimintai penggantian.

Argumentasi yang mereka kemukakan terkait dengan kasus sebelum penguasaan barang, yakni bahwa penguasaan barang merupakan unsur penyempurna akad jual beli karena ia mempunyai kemiripan dengan akad, yakni dengan penguasaan barang lahiriah hak *tasarruf*, seperti halnya dengan akad, lahiriah hak *raqabah*; dengan demikian, penguasaan barang itu merupakan unsur penyempurna kepemilikan seluruh barang tersebut. Sementara pengembalian barang yang cacat sebelum dikuasai merupakan pemisah-misahan kepemilikan seluruh barang sebelum terwujud secara sempurna, dan pemisah-misahan demikian tidak dibolehkan karena sama saja dengan memisah-misahkan akad itu sendiri.

Argumentasi yang mereka kemukakan terkait dengan kasus sesudah penguasaan barang, yakni bahwa sesudah penguasaan barang terwujudlah secara sempurna kepemilikan seluruh barang, dan sejak itu

pemisah-misahan barang tersebut dibolehkan secara syar'i. Hal demikian dilandasi oleh dasar pikiran, yakni bahwa kalau satu pihak mempunyai hak kepemilikan sesudah penguasaan barang maka ia tidak berhak menolak hak pihak lainnya, tetapi ia mengembalikan porsi haknya kepada penjual, padahal hal demikian merupakan pemisah-misahan keseluruhan barang bagi pembeli. Mudarat yang menimpa penjual pada dasarnya bersumber dari tindakan menyembunyikan cacat barang yang dilakukannya.

Kalangan ulama Malikiyyah berpandangan bahwa apabila macam barang yang cacat itu berfungsi sebagai elemen inti dan manfaat utama barang maka si pembeli berhak mengembalikan keseluruhan barang itu; dan apabila tidak demikian, si pembeli hanya berhak mengembalikan barang yang cacat itu untuk minta penggantian. Mereka mengacu kepada dalil *istihsan*. Mereka memandang cacat yang tidak mengganggu elemen inti dan manfaat utama barang bukanlah merupakan mudarat yang besar bagi penyesuaian harga penggantian. Adapun jika cacat itu mengganggu elemen inti dan manfaat utama barang maka itu merupakan mudarat yang besar sehingga seluruh barang itu boleh dikembalikan. Di samping dalil *istihsan* ini, mereka juga merujuk kepada tradisi masyarakat Madinah.